



P U T U S A N

Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUROTO**, bertempat tinggal di Sugihwaras, RT. 02/07, Wonorejo Gondangrejo, Karanganyar;
2. **REBIN HARJO ASTANTO**, bertempat tinggal di Ds. Mundu, RT.01/07, Selokaton Gondangrejo, Karanganyar;
3. **SUTINAH**, bertempat tinggal di Purbowardayan, RT.07/02, Tegalharjo Jebres, Surakarta;
4. **MARIYEM**, bertempat tinggal di Jatikuwung Lor, RT.05/05, Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar;
5. **LASMINAH**, bertempat tinggal di Sabrang Lor, RT.01/08, Mojosongo Jebres, Surakarta;
6. **SRI SULASTRI**, bertempat tinggal di Kandang sapi, RT.01/35, Jebres Jebres, Surakarta;
7. **SAMINEM**, bertempat tinggal di Jatikuwung, RT.03/05, Jatikuwung Gondangrejo, Karanganyar;
8. **SULAMI**, bertempat tinggal di Guasari, RT.04/27, Jebres Jebres, Surakarta;
9. **SAWUNG WARNO WIJAYA**, bertempat tinggal di Kwarangan, RT.14/05, Dalangan Tulung, Klaten;
10. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Dagen, RT. 04/07, Suruh Tasikmadu, Karanganyar;
11. **SUKARSIH**, bertempat tinggal di Kandang sapi, RT. 01/35, Jebres Jebres, Surakarta;
12. **WIJI**, bertempat tinggal di Sugihwaras, RT.04/04, Wonorejo Gondangrejo, Karanganyar;
13. **YAKINEM (YANTI)**, bertempat tinggal di Bibis Luhur, RT.04/22, Nusukan Banjarsari, Surakarta;
14. **SALIYEM**, bertempat tinggal di Bibis Kulon, RT.01/17, Gilingan Banjarsari, Surakarta;
15. **SARMI**, bertempat tinggal di Jatikuwung Lor, RT.03/05, Jatikuwung Gondangrejo, Karanganyar;

Hal. 1 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada POERWANTO RAHARJO dan kawan, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K.SPSI), beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 3 (lt. atas), Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PD. MASA JAYA, yang diwakili oleh Bambang Teguh selaku Direksi PD Masa Jaya, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 8, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada ENTING RAHARJO, Serikat Pekerja/Pengawas, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 8, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan PD. Masa Jaya ;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Serikat Pekerja, bernama SP Niba Basis PD Masa Jaya, dan berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kota Surakarta, serta telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dengan Nomor Bukti Pencatatan: 143/PNC/IX/2003 tanggal 23 September 2003;
3. Bahwa Para Penggugat No. 1 sampai dengan No.15 adalah pekerja PD. Masa Jaya dengan gaji harian tertinggi sebesar Rp33.250,00 per-hari, sedangkan gaji terendah merupakan pekerja borongan dengan upah rata-rata sebesar Rp13.395,00 per-hari;
4. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 19 Maret 2012, telah mengadakan perundingan secara bipartit dengan pihak Tergugat, agar Tergugat melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama tentang Pengupahan dan pemberian uang Pensiun bagi pekerjaanya yang sudah memasuki usia Pensiun;

Hal. 2 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai Usia Pensiun telah diatur dalam Perjanjian Kerja bersama (PKB) antara PD Masa Jaya dengan Serikat Pekerja NIBA Unit Kerja PD Masa Jaya Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Pasal 23 Tentang Usia Lanjut Atau Memasuki Usia Pensiun;
6. Bahwa, dalam perundingan Bipartit tersebut, Para Penggugat meminta agar diberikan uang pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa dalam perundingan secara Bipartit tersebut pihak Tergugat hanya bersedia memberikan uang kebijaksanaan kepada Para Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2012, secara Bipartit telah dirundingkan kembali dan Para Penggugat yang telah memasuki usia pensiun meminta agar diberikan uang Pensiun sebesar 1 (satu) kali aturan yang berlaku, tetapi Tergugat tidak bersedia memberikan;
9. Bahwa, atas gagalnya perundingan tersebut di atas, Para Penggugat melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 28 dan 29 Mei 2012;
10. Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Surakarta agar dilakukan penyelesaian lewat Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta;
11. Bahwa dalam sidang mediasi, Tergugat tetap tidak bersedia memberikan uang pesangon usia pensiun sebesar 1 (satu) kali aturan, tetapi pihak Tergugat hanya akan memberikan kepada Para Penggugat uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Para Penggugat dengan masa kerja terendah sejumlah 3 (tiga) orang, Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk Penggugat dengan masa kerja di atasnya 1 (satu) orang dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk Para Penggugat dengan masa kerja tertinggi berjumlah 11 (sebelas) orang;
12. Bahwa Para Penggugat belum dapat menerima tawaran yang disampaikan Tergugat secara keseluruhan tetapi Para Penggugat minta kepada pihak Tergugat agar memberikan uang kebijaksanaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) kepada 4 (empat) orang dari 11 orang yang telah bekerja dengan masa kerja tertinggi tersebut ;
13. Bahwa, karena tidak ada titik temu di tingkat mediasi, maka Petugas Mediator memberikan Surat Nomor 567/2436 Perihal Anjuran yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak;
14. Bahwa berdasarkan Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta Nomor:567/2436 tanggal, 27 Juni 2012 Menganjurkan:

Hal. 3 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepada Pihak Perusahaan PD Masa Jaya Jl. A. Yani No. 8 Surakarta untuk memberikan upah mogok selama 2 (dua) hari kepada pekerja: Sdr Suroto, Rebin Harjo Astanto, Taminah Citro Sudarmo, Sutinah, Hariyem, Lasminah, Sri Sulastri, Saminem, Sulami, Sawung Warno Wijaya, Supardi, Sukarsih, Wiji, Yakinem, Saliyem dan Sarmi G;
- 2) Kepada Pihak Perusahaan PD Masa Jaya Jl. A. Yani No.8 Surakarta untuk memutuskan hubungan kerja karena usia pensiun: Sdr Suroto, Rebin Harjo Astanto, Sutinah, Mariyem, Lasminah, Sri Sulastri, Saminem, Sulami, Sawung Warno Wijaya, Supardi, Sukarsih Wiji, yakinem, Saliyem dan Sarmi G;
- 3) Kepada pihak Perusahaan PD Masa Jaya Jl. A. Yani No. 8 Surakarta untuk memberikan kepada pekerja:
 1. Sdr. Suroto:
 - a. Uang pesangon
 $2 \times 9 \times \text{Rp}865.450,00$ Rp15.578.100,00;
 - b. Uang penghargaan masa kerja
 $10 \times \text{Rp}865.450,00$ Rp 8.654.500,00;
 - c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan:
 $15\% \times \text{Rp}24.232.600,00$ Rp 3.634.890,00;
Jumlah Rp27.867.490,00;
(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 2. Sdr. Rebin Harjo Astanto
 - a. Uang pesangon
 $2 \times 9 \times \text{Rp}865.450,00$ Rp15.578.100,00;
 - b. Uang penghargaan masa kerja
 $10 \times \text{Rp}865.450,00$ Rp 8.654.500,00;
 - c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan:
 $15\% \times \text{Rp}24.232.600,00$ Rp 3.634.890,00;
Jumlah Rp27.867.490,00;
(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 3. Sdr. Sutinah

Hal. 4 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon Rp15.578.100,00;
2 X 9 X Rp865.450,00
- b. Uang penghargaan masa kerja Rp 3.461.800,00;
4 X Rp865.450,00 Rp19.039.900,00;
- c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15% X Rp19.039.900,00 Rp 2.855.985,00;
Jumlah Rp21.895.885,00;
- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
4. Sdr. Mariyem
- a. Uang pesangon Rp15.578.100,00;
2 X 9 X Rp865.450,00
- b. Uang penghargaan masa kerja Rp 3.461.800,00;
4 X Rp865.450,00 Rp19.039.900,00;
- b. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15% X Rp19.039.900,00 Rp 2.855.985,00;
Jumlah Rp21.895.885,00;
- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
5. Sdr. Lasminah
- a. Uang pesangon Rp15.578.100,00;
2 X 9 X Rp865.450,00
- b. Uang penghargaan masa kerja Rp 5.192.700,00;
6 X Rp865.450,00
- c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan Rp20.770.800,00;
15 % X Rp20.770.800,00 Rp 3.115.620,00;
Jumlah Rp23.886.420,00;
- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);
6. Sdr. Sri Sulastri
- a. Uang pesangon Rp15.578.100,00;
2 X 9 X Rp865.450,00
- b. Uang penghargaan masa kerja

Hal. 5 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;
- c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15% X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;
Jumlah Rp27.867.490,00;
(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
7. Sdr. Saminem
- a. Uang pesangon
2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;
- b. Uang penghargaan masa kerja
10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;
- c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15% X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;
Jumlah Rp27.867.490,00;
(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
8. Sdr. Sulami
- a. Uang pesangon
2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;
- b. Uang penghargaan masa kerja
10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;
- c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15% X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;
Jumlah Rp27.867.490,00;
(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
9. Sdr. Sawung Warno Wijaya
- a. Uang pesangon
2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;
- b. Uang penghargaan masa kerja
10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;
- c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan

Hal. 6 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;

Jumlah Rp27.867.490,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

10. Sdr. Supardi

a. Uang pesangon

2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;

c. Uang ganti rugi perumahan,

Rp24.232.600,00;

pengobatan dan perawatan

15 % X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;

Jumlah Rp27.867.490,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

11. Sdr. Sukarsih

a. Uang pesangon

2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;

c. Uang ganti rugi perumahan,

Rp24.232.600,00;

pengobatan dan perawatan

15 % X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;

Jumlah Rp27.867.490,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

12. Sdr. Wiji

a. Uang pesangon

2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;

c. Uang ganti rugi perumahan,

Rp24.232.600,00;

pengobatan dan perawatan

15 % X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;

Jumlah Rp27.867.490,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu



empat ratus sembilan puluh rupiah);

13. Sdr. Yakinem

a. Uang pesangon

2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

4 X Rp865.450,00 Rp 3.461.800,00;

b. Uang ganti rugi perumahan,

Rp19.039.900,00;

pengobatan dan perawatan

15% X Rp19.039.900,00 Rp 2.855.985,00;

Jumlah Rp21.895.885,00;

(dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

14. Sdr. Saliyem

a. Uang pesangon

2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;

c. Uang ganti rugi perumahan,

Rp24.232.600,00;

pengobatan dan perawatan

15 % X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;

Jumlah Rp27.867.490,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

15. Sdr. Sarmi

a. Uang pesangon

2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;

c. Uang ganti rugi perumahan,

Rp24.232.600,00;

pengobatan dan perawatan

15 % X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;

Jumlah Rp27.867.490,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat, mohon Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jawa tengah pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag) terhadap aset-aset milik Tergugat baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, adapun barang tersebut adalah sebagai berikut:

Sebuah bangunan Pabrik/Gudang PD.Masa Jaya yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 8 Rt.006/RW.002 Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres Surakarta HM No.916, HGS No.131, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah kosong;
- Sebelah Tinlur Hari Kawantoro;
- Sebelah Selatan Jl. A.Yani;
- Sebelah Barat Gereja Maria Regina;

15. Bahwa guna menjamin agar Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh isi Putusan ini seketika tanpa syarat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PD. Masa Jaya dengan Serikat Pekerja Perniagaan dan Perbankan (SP.NIBA) PD. Masa Jaya Nomor: 568/2557/2011 tanggal 16 Agustus 2011 Pasal 23 Ayat (1) adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat sudah memasuki usia pensiun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pensiun Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdr. Suroto:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| a. Uang pesangon | |
| 2 X 9 X Rp864.450,00 | Rp15.560.100,00; |
| b. Uang penghargaan masa kerja | |
| 10 X Rp864.450,00 | <u>Rp 8.644.500,00;</u> |
| c. Uang ganti rugi perumahan, | Rp24.204.600,00; |
| pengobatan dan perawatan | |

Hal. 9 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 15% X Rp24.204.600,00 Rp 3.630.690,00;
Jumlah Rp27.835.290,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

2. Sdr. Rebin Harjo Astanto

a. Uang pesangon
2 X 9 X Rp864.450,00 Rp15.560.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja
10 X Rp864.450,00 Rp 8.644.500,00;

c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15% X Rp24.204.600,00 Rp 3.630.690,00;
Jumlah Rp27.835.290,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

3. Sdr. Sutinah

a. Uang pesangon
2 X 9 X Rp864.450,00 Rp15.560.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja
4 X Rp864.450,00 Rp 3.457.800,00;

c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15% X Rp19.017.900,00 Rp 2.852.685,00;
Jumlah Rp21.870.885,00;

(dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

4. Sdr. Mariyem

a. Uang pesangon
2 X 9 X Rp864.450,00 Rp15.560.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja
4 X Rp864.450,00 Rp 3.457.800,00;

d. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15% X Rp19.017.900,00 Rp 2.852.685,00;
Jumlah Rp21.870.885,00;

(dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus

Hal. 10 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima rupiah);

5. Sdr. Lasminah

a. Uang pesangon

2 X 9 X Rp864.450,00 Rp15.560.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

6 X Rp864.450,00 Rp 5.186.700,00;

c. Uang ganti rugi perumahan,

Rp20.746.800,00;

pengobatan dan perawatan

15 % X Rp20.746.800,00 Rp 3.112.020,00;

Jumlah

Rp23.858.820,00;

(dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

6. Sdr. Sri Sulastr

a. Uang pesangon

2 X 9 X Rp864.450,00 Rp15.560.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

10 X Rp864.450,00 Rp 8.644.500,00;

c. Uang ganti rugi perumahan,

Rp24.204.600,00;

pengobatan dan perawatan

15% X Rp24.204.600,00 Rp 3.630.690,00;

Jumlah

Rp27.835.290,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

7. Sdr. Saminem

a. Uang pesangon

2 X 9 X Rp864.450,00 Rp15.560.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

10 X Rp864.450,00 Rp 8.644,500,00;

c. Uang ganti rugi perumahan,

Rp24.204.600,00;

pengobatan dan perawatan

15% X Rp24.204.600,00 Rp 3.630.690,00;

Jumlah

Rp27.835.290,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

8. Sdr. Sulami

a. Uang pesangon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 X 9 X Rp864.450,00 Rp15.560.100,00;
- b. Uang penghargaan masa kerja
10 X Rp864.450,00 Rp 8.644.500,00;
- c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15 % X Rp24.204.600,00 Rp 3.630.690,00;
Jumlah Rp27.835.290,00;
- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
9. Sdr. Sawung Warno Wijaya
- a. Uang pesangon
2 X 9 X Rp864.450,00 Rp15.560.100,00;
- b. Uang penghargaan masa kerja
10 X Rp864.450,00 Rp 8.644.500,00;
- c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15 % X Rp 24.204.600,00 Rp 3.630.690,00;
Jumlah Rp27.835.290,00;
- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
10. Sdr. Supardi
- a. Uang pesangon
2 X 9 X Rp864.450,00 Rp15.560.100,00;
- b. Uang penghargaan masa kerja
10 X Rp864.450,00 Rp 8.644.500,00;
- c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15 % X Rp24.204.600,00 Rp 3.630.690,00;
Jumlah Rp27.835.290,00;
- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
11. Sdr. Sukarsih
- a. Uang pesangon
2 X 9 X Rp864.450,00 Rp15.560.100,00;
- b. Uang penghargaan masa kerja
10 X Rp864.450,00 Rp 8.644.500,00;

Hal. 12 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan

Rp24.204.600,00;

15 X Rp24.204.600,00

Rp 3.630.690,00;

Jumlah

Rp27.835.290,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

12. Sdr. Wiji

a. Uang pesangon

2 X 9 X Rp864.450,00

Rp15.560.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

10 X Rp864.450,00

Rp 8.644.500,00;

c. Uang ganti rugi perumahan,

Rp24.204.600,00;

pengobatan dan perawatan

15 % X Rp24.204.600,00

Rp 3.630.690,00;

Jumlah

Rp27.835.290,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

13. Sdr. Yakinem

a. Uang pesangon

2 X 9 X Rp864.450,00

Rp15.560.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

4 X Rp864.450,00

Rp 3.457.800,00;

c. Uang ganti rugi perumahan,

Rp19.017.900,00;

pengobatan dan perawatan

15% X Rp19.017.900,00

Rp 2.852.685,00;

Jumlah

Rp21.870.885,00;

(dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

14. Sdr. Saliyem

a. Uang pesangon

2 X 9 X Rp864.450,00

Rp15.560.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

10 X Rp864.450,00

Rp 8.644.500,00;

c. Uang ganti rugi perumahan,

Rp24.204.600,00;

pengobatan dan perawatan

15 % X Rp24.204.600,00

Rp 3.630.690,00;

Hal. 13 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp27.835.290,00;
(dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

15 Sdr. Sarmi

a. Uang pesangon

2 X 9 X Rp864.450,00 Rp15.560.100,00;

b. Uang penghargaan masa kerja

10 X Rp864.450,00 Rp 8.644.500,00;

c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan

15 % X Rp 24.204.600,00 Rp 3.630.690,00;

Jumlah Rp27.835.290,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

5. Menyatakan secara hukum Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga atas harta milik Tergugat sebagai berikut:

SHM No.916, HGB No,131, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah kosong;
- Sebelah Timur Hari Kawantoro;
- Sebelah Selatan Jl. A.Yani;
- Sebelah Barat Gereja Maria Regina;

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan ini seketika tanpa syarat;

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Tentang Surat Kuasa Para Penggugat;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh argumen-argumen, penafsiran-penafsiran, tuduhan-tuduhan maupun alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti kebenarannya secara hukum;

2. Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 7 September 2013 adalah cacat secara formil oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 2, Para Penggugat didalilkan sebagai anggota serikat pekerja SP Niba Basis PD Masa Jaya dan berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kota Surakarta;
- Bahwa dalam surat kuasa Para Penggugat tertanggal 7 September 2013, Para Penggugat yang merupakan anggota Serikat Pekerja SP Niba Basis PD. Masa Jaya, memberikan kuasa secara langsung kepada Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K. SPSI);
- Bahwa pemberian kuasa yang seharusnya, adalah Para Penggugat memberikan kuasa kepada SP Niba Basis PD. Masa Jaya, baru kemudian SP Niba Basis PD. Masa Jaya memberikan kuasa limpahan kepada Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K. SPSI);
- Bahwa dari hal-hal yang telah terurai di atas, maka Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 7 September 2013 telah cacat secara formil, dan telah pula melanggar ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR;

3. Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 07 September 2013, cacat secara formal karena dalam surat kuasa tersebut, Pengugat a/n. Taminah Citro Sudarmo adalah salah satu pemberi kuasa sebagai dasar gugatan atas perkara *a quo*, oleh karena:

- Bahwa Penggugat atas nama tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2013;
- Bahwa tergugat dari ahli waris penggugat tersebut di atas, telah menyelesaikan secara damai, hal-hal terkait dengan hak-haknya, sebagaimana ternyata dalam surat pernyataan dan tanda terima tali asih tertanggal 03 Desember 2013;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka surat kuasa Para Penggugat tertanggal 07 September 2013 seharusnya dicabut terlebih dahulu dan harus menggunakan surat kuasa yang baru, sebagai dasar pembuatan gugatan yang telah diperbaharui dan diserahkan pada persidangan tanggal 2

Hal. 15 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013;

- Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, surat kuasa Para Penggugat tertanggal 07 September 2013, cacat secara formil karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR;

B. Tentang Syarat Formal Gugatan;

1. Bahwa suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, atau dengan lain perkataan, dasar adanya suatu gugatan harus dikemukakan dengan jelas, hal mana disebut *posita*, dan alasan-alasan hukum dilakukannya gugatan, yang disebut dengan *fundamentum petendi* dan kemudian rumusan mengenai *petitumnya*;

2.A.1. Bahwa setelah dicermati, maka Para Penggugat telah ternyata, dalam menyusun surat gugatannya adalah sangat-sangat tidak cermat, amburadul dan tidak jelas atau kabur, serta sangat membingungkan,

2. Bahwa dalam petitum Para Penggugat angka 3, didalilkan agar Para Penggugat dinyatakan sudah memasuki usia pensiun;
3. Bahwa dalam petitum Para Penggugat angka 4, didalilkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang pensiun Para Penggugat .. dst;
4. Bahwa Petitum angka 3 dan 4 tersebut di atas, sangat tidak jelas, ngawur dan asal-asalan saja, oleh karena baik dalam posita maupun dalam petitum-petitum tersebut tidak dijelaskan atas alasan sehingga Para Penggugat harus dinyatakan telah memasuki usia pensiun? Apakah karena telah mencapai usia tertentu, ataukah karena hal-hal lain?
5. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak merumuskan norma kenapa Para Penggugat menuntut pensiun, apabila dikarenakan usia, Para Penggugat sama sekali tidak merumuskan usia masing-masing Para Penggugat dalam positanya;
6. Bahwa Para Penggugat juga sama sekali tidak merumuskan tentang bagaimana prosedur tentang pensiun dalam positanya;
- B.1. Bahwa dalam dalil posita Para Penggugat angka 3, didalilkan "Para Penggugat dengan gaji harian tertinggi sebesar Rp33.250,00 per hari" dan Para Penggugat yang manakah yang mendapatkan gaji Rp13.395,00 per hari;

Hal. 16 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.2. Bahwa posita yang demikian, jelas-jelas sangat membingungkan Tergugat, oleh karena Para Penggugat yang manakah yang mendapatkan gaji Rp33.250,00 per hari dan Para Penggugat yang manakah yang mendapatkan gaji Rp13.395,00 per hari;
- B.3. Bahwa rumusan yang demikian tersebut, merupakan rumusan yang tidak jelas, membingungkan serta serba tidak pasti;
- B.4. Bahwa Pasal 157 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur komponen untuk perhitungan uang pesangon adalah masa kerja dan upah dan segala macam tunjangan yang bersifat tetap;
- B.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya atas alasan hukum apakah, sehingga dalam petitumnya angka 4, Para Penggugat tiba-tiba saja mendalilkan upah seluruh Para Penggugat menjadi Rp864.450,00 Atau apabila dengan lain perkataan, dari manakah angka Rp864.450,00 sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 tersebut;
- B.6. Bahwa syarat formal dari suatu gugatan adalah harus jelas dan tegas dalam merumuskan posita dan petitumnya, dan petitum harus didukung boleh posita gugatan, dan kelalaian atas hal ini, Pasal 9 RV mengatur, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (vide Yurisprudensi MARI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16-12- 1970);
- C.1. Bahwa dalam petitum angka 2, Para Penggugat mendalilkan agar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PD. Masa Jaya dengan Serikat Pekerja Perniagaan dan Perbankan (SP. N1BA) PD. Masa Jaya Nomor: 568/2557/2011 tanggal 16 Agustus 2011, Pasal 23 Ayat (1) adalah sah menurut hukum;
- C.2. Bahwa Tergugat sangat bingung dengan petitum Para Penggugat ini, oleh karena dalam positanya dalil ini sama sekali tidak dirumuskan oleh Para Penggugat, namun demikian tiba-tiba muncul petitum tersebut;
- C.3. Bahwa dengan demikian sangatlah jelas, dalam penyusunan atas gugatan perkara *a quo*, Para Penggugat sama sekali tidak runtut, tidak jelas, dan asal-asalan dalam membuat dalilnya, hal demikian membuat gugatan Para Penggugat sangat jelas tidak memenuhi syarat formal adanya surat gugatan sebagaimana diatur dalam RV;

Hal. 17 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- D.1. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat *a quo*, gugatan ditujukan kepada PD. Masa Jaya/Sdr. Bambang Teguh;
- D.2. Bahwa dalam kaedah Bahasa Indonesia tanda "/" diartikan sebagai "atau", dan kata "atau" dalam kaedah Bahasa Indonesia mempunyai arti *alternatif*, pilihan antara dua hal atau lebih;
- D.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan *a quo*, menjadi sangat tidak jelas, oleh karena siapakah Tergugat dalam perkara ini? Apakah PD. Masa Jaya ataukah Sdr. Bambang Teguh;
- D.4. Bahwa hal tersebut di atas haruslah jelas dan tegas, oleh karena antara PD. Masa Jaya dengan Sdr. Bambang Teguh sama sekali tidaklah sama. PD. Masa Jaya adalah bentuk usaha dan bukan *recht person*, sedangkan Sdr. Bambang Teguh adalah *recht person*;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka demikian jelasnya bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah lalai dalam merumuskan mengenai "posita" dan "petitumnya" dengan jelas dan tegas "*een duidelijke en bepaalde conclusie*" yaitu bahwa Para Penggugat dalam menyusun gugatannya nyata-nyata kurang cermat, karena terdapat dalil-dalil yang satu sama yang lain saling tidak mendukung, serba tidak jelas dan tidak pasti, serta tidak konsisten, sehingga menimbulkan ambiguitas arti bagi Tergugat, karena demikian terang dan jelas gugatan Penggugat yang demikian adalah bersifat kabur "*obscuur libele*", sebagaimana ternyata dalam Pasal 8 RV, dimana dalam Pasal 9 RV menyatakan bahwa apabila Pasal 8 RV tidak diikuti maka gugatan menjadi batal, dan oleh karena dalil Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas atau tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat formal adanya suatu surat gugatan, yang mana berakibat tidak dapat diterimanya petitum tersebut (Vide Yurisprudensi MARI Nomor 492K/Sipil 1970 tanggal 16- 12-1970), sehingga adalah tepat menurut hukum apabila gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur atau tidak jelas "*obscuur libel*" dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*;

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan tersebut di atas, maka bersama ini Tergugat mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan dari Tergugat untuk selanjutnya memutuskan secara hukum dengan menerima seluruh eksepsi Tergugat serta menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa seluruh dalil uraian yang tertulis dalam Eksepsi-Eksepsi dan dalam konvensi/pokok perkara, mohon secara mutatis mutandis dianggap terbaca kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa selanjutnya mohon agar Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat rekonvensi dan Para Penggugat dalam Konvensi disebut Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi adalah karyawan borongan, yang hanya bekerja 3½ jam per hari, sehingga karenanya apabila borongan pekerjaan telah selesai, maka demi hukum selesai pula pemborongan pekerjaan dari Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian dalil tuntutan pensiun dari Para Tergugat Rekonvensi jelas menjadi hal yang mengada-ada;
4. Bahwa seandainya saja Para Tergugat Rekonvensi berhak atas pensiun, maka sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 167 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, norma tersebut bukan merupakan sesuatu yang bersifat serta merta, namun harus ada PHK dari pengusaha, dan apabila prasyarat tersebut tidak terpenuhi, maka hubungan kerja tetap berlanjut;
5. Bahwa fakta hukum yang ada, Penggugat rekonvensi masih menghendaki Para Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pekerjaan borongan, dan sama sekali, belum berkehendak untuk memutuskan hubungan pemborongan pekerjaan;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka norma Pasal 167 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini;
7. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi dalam hal tuntutan atas perkara *a quo*, adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 23 PKB PD Masa Jaya;

Hal. 19 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi sampai dengan saat gugatan rekonvensi ini dibuat, belum pernah mendapatkan PKB dimaksud;
9. Bahwa perlu disampaikan dalam persidangan yang terhormat ini, yaitu PKB yang didalilkan oleh Para Tergugat Rekonvensi, adalah mengalami kecacatan, baik cacat dalam hal prosedur pembuatannya, yaitu PKB dibuat tanpa sepengetahuan pihak Tergugat dan tanpa adanya musyawarah [vide Pasal 116 Ayat (1) dan Ayat (2)] dan cacat secara materiil, PKB tidak ditandatangani oleh Pemilik, namun ditandatangani oleh orang lain, tanpa adanya surat kuasa;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk menyatakan batal PKB PD Masa Jaya 2011 -2013 atau setidaknya menyatakan PKB tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, oleh karena mengalami kecacatan secara hukum;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tidak ada hal ini kecuali memohon agar kiranya, yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Mengabulkan jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi adalah sebagai pemborongan Pekerjaan;
3. Menyatakan PKB PD Masa Jaya Tahun 2011 - 2013, cacat secara hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul karenanya, kepada Para Tergugat Rekonvensi Para Penggugat Konvensi;

Hal. 20 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Atau;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 33/G/2013/PHI.SMG., tanggal 6 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 6 Maret 2014, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Kas/III/2014/PHI.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 April 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 7 April 2014, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Yaitu: 1. POERWANTO RAHARDJO, 2. SLAMET MULYADI, SH, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K.SPSI) Kota surakarta, yang beralamat di Surakarta Jl. Urip Sumoharjo No. 3 (Lt. Atas), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2013, adalah keliru karena yang diberi kuasa khusus oleh Para Penggugat adalah:

1. POERWANTO RAHARDJO;
2. DANANG PARMANTO, SH.;

Hal tersebut membuktikan kurang cermatnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 33/G/2013/PHI.SMG dalam membaca Surat Kuasa Para Penggugat;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Perkara No. 33/G/2013/PHI.SMG keliru dan tidak teliti tentang maksud gugatan dalam Posita gugatan karena didalam surat gugatan menyebutkan bahwa dasar gugatannya mengenai Usia Pensiun telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja NIBA Unit Kerja PD Masa Jaya dengan Pengusaha PD Masa jaya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam memutus mestinya didasarkan pada Perjanjian Kerja Bersama tersebut, dimana dalam Perjanjian Kerja Bersama Pasal 23 Ayat (1) menyebutkan Usia Lanjut atau Usia Pensiun pekerja yang memasuki Usia Pensiun disebutkan Usia Lima Puluh Lima tahun. Semestinya Majelis Hakim meneliti dan memeriksa Perjanjian Kerja Bersama antara PD Masa Jaya dengan Serikat Pekerja (SP NIBA) PD Masa Jaya, beserta proses-proses yang sudah dilakukan antara Serikat Pekerja dengan pihak perusahaan, oleh karena itu PKB tersebut sebagai dasar mengajukan gugatan;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan upah dari Para Penggugat tidak dicantumkan secara jelas dalam gugatannya, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Para Penggugat merasa sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Karena Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa Perkara No. 33/G/2013/ PHI.SMG tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti, bahwa dasar bukti P-3 (slip upah tulisan tangan dari bagian keuangan perusahaan) adalah riil upah yang diterima para pekerja , sedangkan T-20, T-21, T-22 (rekapitulasi gaji) merupakan laporan pembukuan dari pengelola perusahaan kepada Sdr.Bambang Teguh selaku pemilik

Hal. 22 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan. Dalam mengambil putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang pelaksanaan aturan Pengupahan yang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 TAHUN 2013 tentang Ketenagakerjaan pada Bagian Kedua tentang PENGUPAHAN Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 serta Perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

4. Bahwa Majelis Hakim kurang teliti dalam memeriksa Posita dan Petitum para Penggugat karena ada perbedaan angka dalam posita disebutkan Rp865.450,00 sedangkan dalam Petitum Rp864.450,00, karena Posita Para Penggugat dikutip dari Surat Anjuran Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta, sedangkan dalam menanggapi Surat Anjuran tersebut Para Penggugat bisa menerima anjuran dengan menyampaikan pembetulan/me-revisi angka Rp865.450,00 yang ditulis oleh Petugas Mediator, menjadi Rp 864.450,00 sebab Upah Minimum Kota yang berlaku pada saat itu Tahun 2012 sebesar Rp864.450,00 (Sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/73/2011 tentang besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di 35 wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah) Hal tersebut sudah dibuktikan dengan bukti P.7 berupa Surat Anjuran Nomor: 567/2436 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Surakarta, tertanggal 27 Juni 2012, surat menerima anjuran dengan merevisi angka UMK dari Para Penggugat, surat menolak anjuran dari PD Masa Jaya dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 01/VII/2012 (sebanyak tujuh lembar);

POSITA angka 3 GUGATAN

Bahwa Para Penggugat No. 1 sampai dengan No.15 adalah pekerja PD Masa Jaya dengan gaji harian tertinggi sebesar Rp33.250,00 perhari sedang gaji terendah merupakan pekerja borong dengan upah rata-rata sebesar Rp13.395,00 perhari. Hal tersebut untuk mempermudah Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, karena upah rata-rata terendah yang diterima Para Penggugat adalah dibawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012 yang besarnya UMK Rp864.450,00 (SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/73/2011 tentang besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota);

POSITA angka 14 GUGATAN

Hal. 23 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Anjuran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta No. 567/2436 tanggal 27 Juni 2012 menganjurkan:

1. Kepada Pihak Perusahaan PD Masa Jaya Jl. A.Yani No.8 Surakarta untuk memutuskan hubungan kerja karena usia pensiun: Sdr,Suroto, Rebin Harjo Astanto, Sutinah, Mariyem, Lasminah, Sri Sulastri, Saminem, Sulami, Sawung Warno Wijaya, Supardi, Sukarsih, Wiji, Yakinem, Saliyem dan Sarmi G;
2. Kepada Pihak Perusahaan PD Masa Jaya Jl. A.Yani No.8 Surakarta untuk memberikan kepada pekerja:

1. Sdr. Suroto:

- d. Uang pesangon

2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;

- e. Uang penghargaan masa kerja

10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;

- f. Uang ganti rugi perumahan,

Rp24.232.600,00;

pengobatan dan perawatan:

15% X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;

Jumlah Rp27.867.490,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

2. Sdr. Rebin Harjo Astanto

- d. Uang pesangon

2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;

- e. Uang penghargaan masa kerja

10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;

- f. Uang ganti rugi perumahan,

Rp24.232.600,00;

pengobatan dan perawatan:

15% X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;

Jumlah Rp27.867.490,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

3. Sdr. Sutinah

- d. Uang pesangon

Rp15.578.100,00;

2 X 9 X Rp865.450,00

- e. Uang penghargaan masa kerja

Rp 3.461.800,00;

4 X Rp865.450,00

Rp19.039.900,00;

Hal. 24 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15% X Rp19.039.900,00 Rp 2.855.985,00;
Jumlah Rp21.895.885,00;

(dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

4. Sdr. Mariyem

- a. Uang pesangon
2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;
b. Uang penghargaan masa kerja
4 X Rp865.450,00 Rp 3.461.800,00;
c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
Rp19.039.900,00;
15% X Rp19.039.900,00 Rp 2.855.985,00;
Jumlah Rp21.895.885,00;

(dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

5. Sdr. Lasminah

- d. Uang pesangon
2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;
e. Uang penghargaan masa kerja
6 X Rp865.450,00 Rp 5.192.700,00;
f. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
Rp20.770.800,00;
15 % X Rp20.770.800,00 Rp 3.115.620,00;
Jumlah Rp23.886.420,00;

(dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);

6. Sdr. Sri Sulastr

- d. Uang pesangon
2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;
e. Uang penghargaan masa kerja
10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;
f. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
Rp24.232.600,00;
15% X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;

Hal. 25 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Rp27.867.490,00;
(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
7. Sdr. Saminem
- d. Uang pesangon
2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;
- e. Uang penghargaan masa kerja
10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;
- f. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15% X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;
- Jumlah Rp27.867.490,00;
(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
8. Sdr. Sulami
- d. Uang pesangon
2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;
- e. Uang penghargaan masa kerja
10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;
- f. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15% X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;
- Jumlah Rp27.867.490,00;
(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
9. Sdr. Sawung Warno Wijaya
- d. Uang pesangon
2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;
- e. Uang penghargaan masa kerja
10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;
- f. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15 % X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;
- Jumlah Rp27.867.490,00;
(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Hal. 26 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sdr. Supardi

d. Uang pesangon

2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;

e. Uang penghargaan masa kerja

10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;

f. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan

15 % X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;

Jumlah Rp27.867.490,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu
empat ratus sembilan puluh rupiah);

11. Sdr. Sukarsih

d. Uang pesangon

2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;

e. Uang penghargaan masa kerja

10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;

f. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan

15 % X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;

Jumlah Rp27.867.490,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu
empat ratus sembilan puluh rupiah);

12. Sdr. Wiji

d. Uang pesangon

2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;

e. Uang penghargaan masa kerja

10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;

f. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan

15 % X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;

Jumlah Rp27.867.490,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu
empat ratus sembilan puluh rupiah);

13. Sdr. Yakinem

a. Uang pesangon

2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;

Hal. 27 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang penghargaan masa kerja
4 X Rp865.450,00 Rp 3.461.800,00;
- c. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15% X Rp19.039.900,00 Rp 2.855.985,00;
- Jumlah Rp21.895.885,00;

(dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

14. Sdr. Saliyem

- d. Uang pesangon
2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;
- e. Uang penghargaan masa kerja
10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;
- f. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15 % X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;
- Jumlah Rp27.867.490,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

15. Sdr. Sarmi

- d. Uang pesangon
2 X 9 X Rp865.450,00 Rp15.578.100,00;
- e. Uang penghargaan masa kerja
10 X Rp865.450,00 Rp 8.654.500,00;
- f. Uang ganti rugi perumahan,
pengobatan dan perawatan
15 % X Rp24.232.600,00 Rp 3.634.890,00;
- Jumlah Rp27.867.490,00;

(dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial perkara No.33/G/2013/PHI.SMG, Padahal Anjuran dari Mediator Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta tersebut sebagai syarat wajib yang harus dicantumkan dalam Posita Gugatannya, disamping sebagai lampiran Gugatan;

Hal. 28 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian mengenai upah pekerja telah jelas dicantumkan dalam Surat Gugatan yaitu sesuai dengan Surat Anjuran dari Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta No. 567/3463 tertanggal 27 Juni 2012;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 April 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 15 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak jelas/kabur sehingga tidak dapat diterima karena dalil yang diajukan dalam posita tidak sesuai/tidak menyambung dengan petitum yang diinginkan sehingga alasan gugatan/permasalahan yang diajukan menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUROTO, dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. SUROTO, 2. REBIN HARJO ASTANTO, 3. SUTINAH, 4. MARIYEM, 5. LASMINAH, 6. SRI SULASTRI, 7. SAMINEM, 8. SULAMI, 9. SAWUNG WARNO WIJAYA, 10.

Hal. 29 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI, 11. SUKARSIH, 12. WIJI, 13. YAKINEM (YANTI), 14. SALIYEM, dan 15. SARMI, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Agustus 2014** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Arif Soedjito, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

Arief Soedjito, S.H., MH.

K e t u a,

ttd./

Biaya - Biaya :

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 30 dari 30 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)